

PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR PERDAGANGAN DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013-2019

Annisa Fitri Pramono¹, Daska Azis²

¹Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Syiah Kuala,

²Dosen Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Syiah Kuala,
Jl Tgk, Hasan Krueng, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia

af.pramono15@gmail.com

ABSTRACT

Development is a form of business carried out in order to develop a business for the better and reach a point or peak towards success. One thing that needs to be developed is Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). MSME are productive business units that stand alone, which are carried out by individuals or business entities in all economic sectors. The problem in this research is how the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in the Trade Sector in Banda Aceh City in 2013-2019. The purpose of the study was to determine the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in the Trade Sector in Banda Aceh City in 2013-2019. The research method uses qualitative methods. Data collection techniques through interviews and documentation. Based on the results of data processing, it can be concluded that the trade sector of Micro, Small and Medium Enterprises in Banda Aceh City continues to develop from 2013 to 2019 by 214.65% with a total number of MSME of 37,237 units. This is due to the Banda Aceh City government assistance in the form of business work equipment, business capital assistance and also training on financial management management to product marketing to MSME business actors in Banda Aceh City and another factor is the optimal use of digital technology such as conducting promotions. and selling products through online platforms or marketplaces. However, there are several things that hinder the development of MSMEs in the trade sector, such as limited capital and human resources, both in terms of formal education and knowledge and skills.

Keywords : *development, MSME, trade sector*

ABSTRAK

Perkembangan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan agar dapat mengembangkan suatu usaha menjadi lebih baik dan mencapai suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Salah satu hal yang perlu dikembangkan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah sektor perdagangan di Kota Banda Aceh terus mengalami perkembangan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 sebesar 214,65% dengan jumlah total UMKM sebanyak 37.237 unit. Hal itu disebabkan oleh bantuan pemerintah Kota Banda Aceh berupa peralatan kerja usaha, bantuan modal usaha dan

juga pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan manajemen keuangan hingga pemasaran produk kepada para pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh dan faktor lainnya ialah pemanfaatan teknologi digital secara optimal seperti melakukan promosi dan penjualan produk melalui platform online atau marketplace. Akan tetapi ada beberapa hal yang menghambat dalam perkembangan UMKM sektor perdagangan tersebut, seperti keterbatasan modal dan sumber daya manusia baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan.

Kata Kunci : Perkembangan, UMKM, Sektor Perdagangan

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan fondasi bagi perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki kekhususan dalam sistem perekonomiannya, yaitu sistem ekonomi yang mendasarkan pada demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Dapat diartikan bahwa, sistem perekonomian Indonesia mempunyai ciri khas sehingga membedakan dengan sistem perekonomian negara lainnya. Dalam sejarahnya, sepanjang pemerintahan orde baru, UMKM sangat dikesampingkan keberadaannya. Namun, justru UMKM dapat bertahan dalam menghadapi kebijakan-kebijakan tersebut. UMKM sangat penting keberadaannya di Indonesia karena selain dapat menambah pendapatan, UMKM juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Besarnya sektor UMKM yang menopang perekonomian di Indonesia, maka seharusnya kebijakan pembangunan nasional lebih difokuskan untuk menciptakan UMKM yang lebih mandiri dan kuat di masa mendatang.

Menurut Tanjung (2017:9) menyatakan “UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam memerankan berbagai kepentingan ekonomi secara riil dalam pembangunan nasional, terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan pekerjaan baru”. Dengan realistis seperti ini, maka memajukan UMKM dan menjadikannya sebagai basis ekonomi rakyat akan memiliki dampak langsung bagi terciptanya stabilitas dan kemandirian ekonomi. Selain itu, UMKM dapat pula memperkuat fundamental ekonomi karena sebagian besar aktivitas ekonomi rakyat di tanah air lebih banyak diperankan dalam unit-unit ekonomi dalam skala UMKM di hampir semua sektor.

UMKM terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Hal ini diakibatkan oleh dukungan dari kemajuan teknologi dan industri yang sangat pesat saat ini. Menurut Usman (2020:8) menyatakan “Kota Banda Aceh jumlah UMKM juga mengalami peningkatan hingga 25%, pada tahun 2017 jumlah UMKM di Kota Banda Aceh hanya 9.725 unit”. Pada sektor perdagangan tahun 2017 terdapat 6685 UMKM yang terdiri dari 4240 mikro, 2361 kecil, dan 84 menengah. Pada tahun 2018 jumlah UMKM meningkat 2,5% atau 9975 unit dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 7,17% atau 10.690 UMKM.

Menurut Usman (2020:8) menyatakan “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Banda Aceh”. Dalam perkembangannya UMKM banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh, diantaranya memberikan peran dalam penyerapan tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran dan juga menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2017 kemiskinan di Kota Banda Aceh berada di angka 7,44% dan turun menjadi 7,22% pada tahun 2019. Sedangkan angka pengangguran turun dari 7,75% pada tahun 2017 menjadi 7,29% pada tahun 2018. Penurunan tersebut tidak lepas dari pertumbuhan UMKM, karena sektor tersebut lebih banyak menyerap tenaga kerja bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Banda Aceh.

UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Kota Banda Aceh dan UMKM juga menyerap banyak tenaga kerja. Kota Banda Aceh juga masih memiliki PR (Pekerjaan Rumah) yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan, dengan adanya UMKM dapat menjadi salah satu solusi dalam pengetasan pengangguran dan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019”**. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan di Kota Banda Aceh tahun 2013-2019?

Banyak definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang diutarakan oleh beberapa lembaga atau instansi bahkan UU. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008. Menurut UU No.20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Wuisang, dkk (2019:58) menjelaskan “UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi”. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Wuisang, dkk (2019:63) menyatakan “Klasifikasi UMKM dalam perspektif perkembangannya merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar”. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Glen Glenardi dalam Nurrohmah (2002:16) menyatakan bahwa, kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan membangun perekonomian nasional disebabkan oleh :

1. Sektor Mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia
2. Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro juga sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja
3. UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi
4. UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan perubahan/perkembangan yang terjadi
5. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat
6. UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.

Menurut Tanjung (2017:8) menyatakan “Berdasarkan pendekatan persaingan komparatif, jika UMKM secara serius didorong dan difasilitasi, sesungguhnya UMKM masih sangat mungkin dapat berkembang lebih baik lagi di masa-masa mendatang”. Beberapa faktor pendorong perkembangan UMKM diantaranya adalah:

1. Penguatan permodalan. Bantuan penguatan modal ini dapat dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal bergulir dari pemerintah melalui koperasi, terutama untuk program usaha berskala mikro dan kecil dalam bentuk inkubator dan cluster. Bantuan penguatan modal bagi usaha menengah dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan dan mengupayakan pasar baru dalam bentuk ekspor ke pasar global
2. Penguatan kelembagaan. Program ini dapat dilakukan dengan komitmen dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk merevitalisasi UMKM (terutama melalui penguatan pasar dan permodalan) dalam bentuk kemitraan usaha dan penguatan lembaga keuangan mikro sebagai mitra UMKM
3. Penguatan kapasitas usaha. Program ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan manajemen usaha, pelatihan keterampilan, serta memfasilitasi acara temu usaha dan pengalokasian dana dari pemerintah untuk pelatihan dan peralatan kerja, terutama mesin
4. Penguatan aspek pemasaran. Program ini dapat dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan luar negeri, membentuk sentra usaha kecil dan memfasilitasi promosi usaha dalam bentuk ajang pameran produk daerah, dan sebagainya.

Menurut Tanjung (2017:163) menyatakan “Pengembangan koperasi dan UMKM diperuntukan bagi terciptanya koperasi dan UMKM yang kuat dan mandiri sehingga koperasi dan UMKM mampu menompang perekonomian nasional, sekaligus sebagai wujud penguatan fondasi ekonomi nasional”. Tiktik (2008:163) menyatakan bahwa terdapat lima arah kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional yakni :

- a. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing. Sementara itu, pengembangan usaha mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah
- b. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) untuk tiga hal, yaitu memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan; memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan; dan memperluas dan meningkatkan kualitas lembaga pendukung yang menjalankan fungsi penengah (*intermediate*) sebagai penyedia jasa pengembangan usaha teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi
- c. Memperluas basis, kesempatan usaha, dan menumbuhkembangkan wirausaha baru yang unggul untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan ekspor, dan menciptakan kesempatan kerja
- d. Mengembangkan UMKM agar semakin berperan dalam menyediakan barang dan jasa pada pasar domestik dan unggul bersaing dengan produk impor, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak
- e. Membangun koperasi yang diarahkan dan diutamakan pada usaha-usaha untuk tiga aktivitas berikut: (1) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi tingkat makro dan mikro untuk menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif

bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum yang menjamin perlindungan koperasi dan anggotanya dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat; (2) meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan dukungan pemangku kepentingan (*stakeholder*) koperasi; (3) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Perdagangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan perekonomian. Perdagangan adalah kegiatan yang mempertemukan produsen dan konsumen yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam UU No.7 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Menurut UU No.7 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
4. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
6. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
7. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
8. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;
9. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
10. Meningkatkan perlindungan konsumen;
11. Meningkatkan penggunaan SNI;
12. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
13. Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Waktu penelitian ini dilakukan pada 17 Februari sampai dengan 20 April 2021. Data adalah sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui suatu penelitian. Data yang ditemukan nantinya akan diolah agar dapat menjadi suatu informasi baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui data sekunder. Menurut Harnovinsah (2015:12) menjelaskan “Data sekunder adalah data yang bisa didapat dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, peta, ataupun sarana lainnya yang diambil dari instansi-instansi terkait dan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada”. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang bersumber dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh yaitu data perkembangan usaha mikro kecil dan menengah sektor perdagangan di Kota Banda Aceh tahun 2013-2019 yang meliputi data jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja, aset dan omset per tahunnya.

Menurut Wiyono (2007) menjelaskan “Analisis deskriptif merupakan alat analisis untuk menjelaskan, meringkas, mereduksi, menyederhanakan, mengorganisasi dan menyajikan data ke dalam bentuk yang teratur, sehingga mudah dibaca, dipahami, dan disimpulkan.” Dalam analisis deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk grafik, tabel, diagram, pictogram, dan lain-lain. Hal

ini dilakukan agar mempermudah dalam memahami data-data yang akan disajikan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2013:329) menyatakan “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian”.

Menurut Silverman dalam Sugiyono (2013:56) menjelaskan “Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digunakan dalam penelitian”. Berdasarkan pengertian di atas, dokumentasi yang diperlukan peneliti ke instansi terkait yang meliputi : a) Data jumlah UMKM sektor perdagangan tahun 2013 sampai 2019; b) Data jumlah tenaga kerja UMKM sektor perdagangan tahun 2013 sampai 2019; c) Data asset UMKM sektor perdagangan tahun 2013 sampai 2019; d) Data omzet UMKM sektor perdagangan tahun 2013 sampai 2019.

Data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak, sehingga diperlukan rangkuman dari hasil wawancara secara teliti dan rinci agar memudahkan peneliti dalam menemukan informasi yang diperlukan di lapangan untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Menurut Sugiyono (2013:338) menjelaskan “Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu”.

Langkah selanjutnya setelah data direduksi ialah penyajian data. Menurut Albi dan Johan (2018:248) menyatakan “Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan”. Menurut Sugiyono (2013:341) menyatakan “Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie card, pictogram, dan sejenisnya”. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah verifikasi. Menurut Albi dan Johan (2018:249) menjelaskan “Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi”. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.


Hasil dan Pembahasan

Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh sekaligus sebagai pusat pemerintahan Aceh. Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara $05^{\circ}16'15''$ – $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara (LU) dan $95^{\circ}16'15''$ – $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur (BT) dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Permukaan tanah di Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh terdiri dari 9




Gambar 4.2 Peta Kota Banda Aceh

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh terus mengalami perkembangan dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh terbagi atas beberapa sektor yaitu sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor perikanan, sektor transportasi dan sektor peternakan. Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh dari tahun 2013 sampai 2019 terdapat pada grafik dibawah ini.

Gambar 5.1 Tren Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dari Tahun 2013-2019



Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2020

Berdasarkan gambar 5.1 dapat dilihat bahwa UMKM memberi kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Kota Banda Aceh. Pada tahun 2019 jumlah UMKM mencapai 10.690 unit dan sebagian besar merupakan usaha berskala mikro sebanyak 7.410 unit. Pertumbuhan UMKM dalam periode 2013-2019 mencapai 195,88% dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada

usaha mikro yaitu mencapai 7.410 unit. Sedangkan pada periode yang sama, kapasitas UMKM untuk menyerap tenaga kerja terus mengalami peningkatan sebanyak 7 kali lipat yaitu 704,57%. Pada tahun 2019, jumlah tenaga kerja UMKM mencapai 27.476 orang.


Kota Banda Aceh memiliki 9 Kecamatan, di setiap kecamatan memiliki jenis UMKM yang berbeda-beda. Pusat UMKM di Kota Banda Aceh terletak di Kecamatan Baiturahman dengan jumlah 1981 unit.

Tabel 5.1 Jumlah UMKM sektor perdagangan berdasarkan kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2017

| No | Kecamatan | Jumlah UMKM |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Baiturahman | 1981 |
| 2 | Kuta Alam | 1397 |
| 3 | Syiah Kuala | 659 |
| 4 | Lueng Bata | 592 |
| 5 | Ulee Kareng | 518 |
| 6 | Meuraxa | 420 |
| 7 | Banda Raya | 381 |
| 8 | Jaya Baru | 375 |
| 9 | Kuta Raja | 363 |
| Total | | 6.685 |

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2017

Gambar 5.2 Jumlah UMKM sektor perdagangan berdasarkan kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2017



Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2017


Berdasarkan gambar 5.2 tahun 2017 terdapat 6.532 UMKM di Kota Banda Aceh. Di Kecamatan Baiturahman memiliki jumlah UMKM tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 1.981 unit yang bergerak di sektor perdagangan. Sedangkan pada Kecamatan Kuta Raja memiliki jumlah UMKM terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 363 unit yang bergerak di sektor perdagangan. Sektor yang memiliki jumlah unit paling banyak di Kota Banda Aceh adalah sektor perdagangan karena Kota Banda Aceh memiliki potensi besar dari sisi perdagangan sebagai penyokong bagi perekonomian daerah. Pada tahun 2016 jumlah unit UMKM sektor perdagangan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 35% dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.2 Perkembangan jumlah UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2013-2019

| Tahun | Jumlah UMKM Sektor Perdagangan |
|--------------|--------------------------------|
| 2013 | 2.300 |
| 2014 | 2.586 |
| 2015 | 4.920 |
| 2016 | 6.646 |
| 2017 | 6.685 |
| 2018 | 6.750 |
| 2019 | 7.237 |
| Total | 37.124 |

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2020

Gambar 5.3 Perkembangan jumlah UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2013-2019



Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2020

Berdasarkan gambar 5.3 dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah UMKM yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah UMKM sebanyak 6.646 unit, sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah UMKM hanya 4.920. Presentase kenaikan jumlah UMKM dari tahun 2015 sampai tahun 2016 ialah sebanyak 35% dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting keberadaannya bagi sebuah perusahaan maupun industri. Tenaga kerja dibutuhkan agar proses pengolahan dan pemasaran suatu produk dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Jika kurangnya tenaga kerja maka akan mempengaruhi proses suatu produksi sehingga tidak bisa berjalan secara maksimal. Jumlah tenaga kerja pada UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh juga terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.


Tabel 5.3 Perkembangan jumlah tenaga kerja UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2013-2019

| Tahun | Jumlah Tenaga Kerja |
|-------|---------------------|
| 2013 | 1.532 |
| 2014 | 6.162 |
| 2015 | 11.848 |
| 2016 | 14.954 |
| 2017 | 15.023 |
| 2018 | 15.125 |
| 2019 | 16.009 |

| Tahun | Jumlah Tenaga Kerja |
|--------------|---------------------|
| Total | 80.653 |

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2020

Gambar 5.4 Tren Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019



Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2020


Aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Aset merupakan bagian terpenting dari suatu usaha yang harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi usaha tersebut, sekaligus mendorong tercapainya tujuan suatu usaha. Total jumlah aset pada UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh dari tahun 2013 sampai 2019 ialah sebanyak Rp.2.554.321.606.

Tabel 5.5 Perkembangan aset UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2013-2019

| Tahun | Jumlah Aset (Rupiah) |
|--------------|-------------------------|
| 2013 | 157.792.000 |
| 2014 | 174.545.260 |
| 2015 | 359.982.300 |
| 2016 | 455.336.841 |
| 2017 | 465.399.735 |
| 2018 | 467.389.735 |
| 2019 | 473.875.735 |
| Total | Rp.2.554.321.606 |

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2020

Gambar 5.6 Trend pertumbuhan aset UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2013-2019



Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2020

Omzet merupakan jumlah uang secara keseluruhan dari hasil penjualan suatu usaha dalam kurun waktu tertentu. Omzet yang dihasilkan pada UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh dari tahun 2013 sampai 2019 sangat tidak stabil, hal ini bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Omzet tertinggi ialah pada tahun 2016 yaitu sebanyak Rp.13.397.569.390.

Tabel 5.7 Perkembangan omzet UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2013-2019

| Tahun | Jumlah Omzet (Rupiah) |
|--------------|--------------------------|
| 2013 | 253.488.820 |
| 2014 | 209.089.750 |
| 2015 | 1.079.946.900 |
| 2016 | 13.397.569.390 |
| 2017 | 1.163.499.338 |
| 2018 | 1.168.309.338 |
| 2019 | 1.185.773.338 |
| Total | Rp.18.457.676.874 |

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2020

Gambar 5.8 Trend pertumbuhan omzet UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2013-2019



Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh, 2020

Pembahasan

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu Kecamatan Baiturahman, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng. Kecamatan Baiturahman memiliki jumlah UMKM, tenaga kerja, aset dan omzet tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 1.981 unit UMKM, 5575 orang tenaga kerja, aset sebesar Rp.76.234.312, dan omzet sebesar Rp.270.875.475. Hal itu disebabkan Kecamatan Baiturahman terletak di pusat Kota Banda Aceh dan merupakan tempat melakukan transaksi jual beli masyarakat paling banyak. Selain itu objek wisata juga banyak terdapat di Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, sehingga banyak wisatawan dari berbagai daerah yang berkunjung dan menjadi peluang bagi masyarakat untuk memasarkan hasil-hasil UMKM contohnya seperti souvenir dan makanan khas Aceh.

Perkembangan UMKM tertinggi terjadi pada tahun 2016 jumlah UMKM mengalami peningkatan yang signifikan pada sektor perdagangan yaitu mencapai 35% dari tahun sebelumnya.

Tidak hanya jumlah UMKM yang mengalami peningkatan yang signifikan melainkan juga jumlah tenaga kerja, aset dan juga omzet. Jumlah UMKM pada tahun 2016 mencapai 6.646 unit dan total tenaga kerja meningkat hingga 26,22% atau 14.956 orang. Aset pada tahun 2016 meningkat sebanyak 26,49% atau Rp. 455.336.841. Selama kurun waktu 3 tahun jumlah omzet penjualan UMKM pada sektor perdagangan terus mengalami ketidakstabilan, hingga pada tahun 2016 jumlah omzet melonjak naik menjadi Rp.13.397.569.390. Peningkatan tersebut tidak lepas dari bantuan pemerintah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk mengembangkan UMKM, salah satunya dengan cara memberikan bantuan berupa peralatan kerja, modal usaha dan juga pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan manajemen keuangan hingga pemasaran produk kepada pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh. Kemajuan teknologi digital juga sangat berperan pada peningkatan pertumbuhan UMKM pada tahun 2016. Pemanfaatan teknologi digital para pelaku UMKM dapat melakukan promosi dan penjualan produk melalui *platform online* seperti iklan *online*, *website*, sosial media dan juga dapat memperluas pasar hingga ke mancanegara. Melalui pemasaran digital, promosi yang dilakukan tentu akan lebih efektif dan efisien sehingga pelaku UMKM akan lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan dengan demikian dapat menaikkan omzet penjualan.

Tingkat perkembangan UMKM terendah terjadi pada tahun 2013 mencapai 2.300 unit dan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.532 orang. Aset UMKM sektor perdagangan pada tahun 2013 mencapai Rp. 157.792.000 dan omzet penjualan sebanyak Rp.253.488.820. Hasil analisis data diatas, faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan UMKM yaitu terbatasnya jumlah modal yang disalurkan oleh pemerintah dan juga modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal yang menyebabkan modal sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas juga menjadi kendala utama dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh karena sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada UMKM baik dari segi pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usaha. Dengan demikian, agar UMKM dapat berkembang secara optimal maka perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat bersaing dalam tingkat daerah, nasional maupun internasional.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah sektor perdagangan di Kota Banda Aceh terus mengalami perkembangan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 sebesar 214,65% dengan jumlah total UMKM sebanyak 37.237 unit. Hal itu disebabkan pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan berupa peralatan kerja usaha, modal usaha dan juga pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan manajemen keuangan hingga pemasaran produk kepada para pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh. Faktor lainnya ialah pemanfaatan teknologi digital secara optimal seperti melakukan promosi dan penjualan produk melalui *platform online* atau *marketplace*. Akan tetapi ada beberapa hal yang menghambat dalam perkembangan UMKM sektor perdagangan tersebut, seperti keterbatasan modal dan sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan dan keterampilan.

Kecamatan yang memiliki jumlah dan tenaga kerja UMKM terbanyak ialah Kecamatan Baiturahman yaitu 1.981 unit. Hal ini disebabkan Kecamatan Baiturahman terletak di pusat Kota Banda Aceh dan merupakan tempat melakukan transaksi jual beli masyarakat terbanyak. Pada

Kecamatan Baiturahman juga terdapat ikon Kota Banda Aceh yaitu Mesjid Raya Baiturahman, sehingga ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

Sehubungan dengan simpulan dari hasil penelitian maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi UMKM pemula dari segi pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengembangan usaha, permodalan dan juga dapat membuka pasar berskala nasional karena UMKM sendiri dapat membantu mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan usaha dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak yang harus dibayarkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Kepada para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh diharapkan untuk terus belajar terutama dalam bidang teknologi digital sehingga dapat membangun UMKM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2020. *Banda Aceh Fokus Kembangkan UMKM*. Warta Banda Aceh, 11 Maret 2020.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. 2020
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh. 2013-2019. *Data Perkembangan UMKM Kota Banda Aceh*. Banda Aceh.
- Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. 2013-2019. *Data Perkembangan UMKM Kota Banda Aceh*. Banda Aceh.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh. 2017. *Data UMKM*. (Online), (<http://dataukm.acehprov.go.id>., diakses pada tanggal 15 Maret 2021).
- Harnovinsah. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mercu Buana.
- Wuisang, Jerry RH, Roddy Runtuwarouw dan Consuslasia Korompis. 2019. *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*. Manado: Makaria Karya
- Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurrohmah, Isnaini. 2015. Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebelum dan sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT. *Skripsi*. (Online), (<http://eprints.uny.ac.id>., diakses pada tanggal 15 Januari 2021).
- Partomo, Titik Sartika. 2008. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. 2020. *Sekilas Sejarah Bandar Aceh*. (Online), (<http://bandacehkota.go.id>., diakses pada tanggal 20 Februari 2021).
- Suci, Yulia R. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. (6) 1 Hal 51-58.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif kualitatif R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, M Azrul. 2011. *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Wiyono, Bambang Budi. 2007. *Metodologi Penelitian (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan action research)*. Malang: Universitas Negeri Malang.